

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1 Pengertian Bank**

Pengertian bank berdasarkan pasal 1 UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian tersebut memberikan arti bahwa kegiatan utama dari bank adalah menerima dana dari masyarakat atau pihak lainnya dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito kemudian mengalokasikan kembali dalam bentuk kredit serta menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya dalam lalu lintas pembayaran secara efektif untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan pasal 5 UU No.10 tahun 1998 bank terbagi dari dua jenis , yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Adapun pengertian sesuai dengan undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut :

### **2.1.1 Bank Umum**

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### **2.1.2 Bank Perkreditan Rakyat**

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## **2.2 Pengertian Asuransi**

Pengertian asuransi menurut undang-undang tentang perasuransiaan ( UU RI No.2/1992) adalah sebagai berikut :

Asuransi atau penanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak nanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang dipertanggungkan.

Yang dimaksud “penanggung” dalam definisi ini adalah suatu badan usaha asuransi yang memenuhi ketentuan UU No.2/1992.

### **2.2.1 Prinsip Asuransi**

1. *insurable interest*

Kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan/ diasuransikan. maksudnya hak untuk mengasuransikan, antara tertanggung dengan asuransi yang diakui oleh hukum.

2. *utmost good faith*

Itikad yang sangat baik.

3. *Identimity*

Prinsip yang dimaksudkan agar tertanggung dikembalikan dalam keadaan kondisi keuangan seperti sesaat sebelum terjadinya peristiwa kerugian.

4. *Suborgation*

Pemindahan pengalihan hak untuk melakukan penuntutan ganti rugi.

5. *Contribution*

Merupakan sistim kontribusi beban penggantian antara dua pihak atau lebih perusahaan asuransi apabila terjadi double insure.

6. *proximate cause*

Faktor utama yang menyebabkan suatu resiko terjadi.

### **2.2.2 Tujuan Asuransi**

1. Mengalihkan resiko (pencurian/kecelakaan/meninggal dunia dan sebagainya) kepada perusahaan lain yaitu perusahaan asuransi terhadap aset-aset PT Bank Tabungan Nasional Pensiun Nasional dengan kata lain adalah sebagai berikut untuk meminimalkan

kerugian yang mungkin timbul oleh sebab-sebab yang tidak terduga sebelumnya.

2. Melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para nasabahnya.
3. Membantu kegiatan pengarahannya, dan keamanan perkreditannya baik kredit perbankan maupun kredit lainnya diluar perbankan

### **2.2.3 Manfaat Asuransi**

- a) memberikan rasa aman dan perlindungan.
- b) sebagai alat pengalihan resiko.
- c) Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan.
- d) polis jaminan sebagai jaminan mendapatkan kredit.

### **2.2.4 Polis Asuransi**

Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak tertanggung dan pihak penanggung. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak akan mendapatkan kekuatan secara hukum. Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya.

### **2.2.5 Premi Asuransi**

Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran utang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan.

Apabila kemungkinan terjadi risiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi daripada pertanggungan yang kemungkinan terjadinya kerugian kecil.

## **2.3 Pengertian Pengajuan, Klaim Asuransi Jiwa**

### **2.3.1 Pengertian Pengajuan**

Pengajuan adalah suatu proses, cara, perbuatan, atau mengajukan pengusulan terhadap suatu masalah (kamus besar bahasa indonesia edisi 3 departemen pendidikan nasional).

### **2.3.2 Klaim Asuransi Jiwa**

Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki/memmpunyai) atas sesuatu (kamus bahasa indonesia Millenium, 2001: 311).

Klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pemegang polis atau yang ditunjuk dari kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau harga tunai, yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah terpenuhi.

